

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat bagi semua benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan juga kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Adanya lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Manusia dan juga makhluk lain yang ada di bumi memiliki keterkaitan serta ketergantungan dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan sama-sama saling menguntungkan, manusia hidup dalam suatu lingkungan dan lingkungan juga membutuhkan manusia untuk melestarikannya.

Perubahan keadaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sikap manusia yang tinggal di sekitarnya. Alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan hidup manusia dalam melangsungkan hidupnya yang lebih baik. Jika manusia tidak memanfaatkan alam dengan baik atau sesuai dengan kemampuan alam tersebut, maka berbagai masalah lingkungan akan muncul. Dari masalah lingkungan yang ringan kemudian semakin meluas dan menjadi masalah lingkungan yang cukup serius. Permasalahan lingkungan di dunia ini sudah cukup banyak karena seiring perkembangan industri dan bertambahnya jumlah suatu penduduk yang tidak terkontrol terutama dalam negara berkembang seperti Indonesia. Jika masyarakat tidak bisa memanfaatkan alam dengan baik maka akan berkurangnya kualitas lingkungan di bumi ini, bahkan ada permasalahan lingkungan yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam. Mineral, batu bara dan pasir merupakan contoh dari sumber daya alam

yang ada di Indonesia. “Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya”.<sup>1</sup> Masyarakat memiliki peran pengawasan terhadap lingkungan hidup yang ada didekatnya. Pengawasan merupakan suatu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penegakan hukum yang bersifat preventif.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan seluruh sumber daya alam digunakan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Bumi air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, jika kemudian rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya, merupakan hal yang sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>4</sup>

Kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin meningkat sehingga manusia membutuhkan suatu kegiatan untuk dapat bertahan hidup. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia di bumi seperti yang telah dijelaskan di atas

---

<sup>1</sup> Akhmad Fauzi, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.2.

<sup>2</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2 No 1, Hlm. 83.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.9

<sup>4</sup> Sudrajat, Nandang, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Medpress Digital, Hlm.2.

adalah dengan melakukan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan memiliki dampak positif bagi warga disekitar wilayah pertambangan tersebut karena dapat mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan.<sup>5</sup> Aturan tentang pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang tersebut mengatur tentang Pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 terdapat pengelompokan bahan galian berdasarkan pada kelompok usaha yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral pada Undang-Undang tersebut digolongkan menjadi empat jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Kegiatan pertambangan pada saat ini sangat mudah sekali ditemui. Industri pertambangan selain mempunyai dampak positif tentunya mempunyai negative bagi negara. Dampak positif yang dirasakan adalah dapat menambah devisa Negara paling besar, membuka lapangan pekerjaan dan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh manusia pada mulanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tetapi seiring berjalannya waktu, kegiatan penambangan justru menimbulkan dampak negatif bagi Masyarakat sekitar<sup>6</sup>. Keberadaan industri pertambangan di Indonesia ini mulai menjadi kontroversi karena hal implementasinya, Negara sering berada dalam masa sulit antara pemanfaatan yang optimal dengan kerugian atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.<sup>7</sup> Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh

---

<sup>5</sup> Mentari Novia Umboh, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Dampak Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan oleh Perusahaan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 8 No 1, Hlm. 111.

<sup>6</sup> Marini, dan Sultan, Iqbal, 2016, "Penerimaan Informasi Dampak Penambang Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalangan Penambang Pasir Ilegal di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 3 No (2), hlm. 113.

<sup>7</sup> Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

aktivitas pertambangan banyak mengundang perhatian masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memaknai mengenai “Perusakan lingkungan hidup adalah suatu tindakan seseorang yang dapat menimbulkan suatu perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga menyalahi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.<sup>8</sup> Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang baik dapat memperparah kualitas lingkungan hidup itu sendiri maka perlu adanya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.<sup>9</sup>

Di Kabupaten Kebumen tepatnya Sungai Luk Ulo juga menjadi salah satu tempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Pertambangan di Sungai Luk Ulo ini merupakan pertambangan terbesar di Kabupaten Kebumen. Kegiatan pertambangan di Sungai Luk Ulo ini masuk ke dalam kategori Galian C. Pertambangan galian C merupakan suatu usaha untuk mengambil sesuatu yang terdapat di dalam perut bumi yang berupa galian yang tidak termasuk ke dalam galian A dan B yang dianggap tidak mempengaruhi kepentingan hidup masyarakat secara langsung contohnya seperti pasir, garam, marmer, batu kapur, dan tanah liat. Adapun penjelasan mengenai bahan galian A yaitu bahan galian strategis yang kemudian digolongkan untuk kepentingan suatu pertahanan, keamanan Negara, dan perekonomian Negara. Sebagai contoh yang termasuk ke dalam golongan bahan galian A adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan maksud dari bahan galian B yaitu bahan galian vital yang kemudian digolongkan untuk dapat membiayai kebutuhan hidup

---

<sup>8</sup> R.I., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pasal 1 angka 16

<sup>9</sup> I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiati, 2020, “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali”, *Jurnal Kertha Kencana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol 14 No 1, Hlm. 97.

banyak orang. Yang termasuk ke dalam kategori galian B yaitu besi, mangan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, dan perak.

Sungai merupakan sumber daya alam yang berfungsi sebagai wadah atau tempat air mengalir yang dapat menopang kehidupan manusia. Sungai Luk Ulo yang terdapat di Kabupaten Kebumen sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar sungai tersebut. Sungai ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, tempat bermain untuk anak-anak dan kegiatan lainnya. Dalam arti lain Sungai Luk Ulo ini dimanfaatkan untuk berinteraksi dan bersosialisasi sesama warga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Kegiatan pertambangan di Sungai Luk Ulo awalnya menggunakan alat tradisional dan ramah lingkungan, warga yang menambang awalnya hanya menggunakan alat *sorok* (sekop). Namun zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih sehingga membuat penambangan tersebut beralih menggunakan mesin sedot karena dianggap proses penambangan menjadi lebih efektif dan dapat memperoleh pasir yang banyak. Akibat dari beralihnya kegiatan pertambangan yang menggunakan alat tradisional menjadi mesin membuat fungsi Sungai Luk Ulo yang dulunya untuk berinteraksi antarwarga mejadi berubah. Sungai Luk Ulo pun mengalami kerusakan sungai.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan ini antara lain pada saat musim penghujan terjadi banjir bandang, aliran banjir tersebut dapat mengerosi tebing sungai. Erosi merupakan suatu proses perpindahan tanah atau batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah yang disebabkan oleh dorongan air, angin, dan juga gaya gravitasi.<sup>10</sup> Selain itu kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan yang tidak memperhatikan sistem dan konsep menambang yang baik dan benar, dan dapat merusak infrastruktur seperti rusaknya aset untuk kepentingan umum yaitu rusak dan hancurnya jalan

---

<sup>10</sup> Y, Yudhistira, 2011, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol 9 No (2), hlm. 77.

dikarenakan terlalu sering dilalui oleh truk pembawa pasir yang melebihi kapasitas, mengalami kebisingan, dan juga dapat terjadi tanah longsor. Selain musim penghujan, pada musim kemarau pun warga sekitar pertambangan masih terkena dampaknya, antara lain kelangkaan ketersediaan air, hal ini dikarenakan penambang pasir tersebut menggunakan mesin sedot yang dampaknya bisa membuat air tanah semakin berkurang dan sumur milik warga sekitar menjadi kering. Dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tidak membuat para penambang untuk mengurangi kegiatan pertambangannya, namun sebaliknya kegiatan pertambangan akhir-akhir ini malah terus meningkat<sup>11</sup>.

Kondisi yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan dan menerapkan konsep dengan baik dan benar ini tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya suatu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan juga penegakan hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wisda Amalia, 2016, "Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitannya dengan Pengelolaan Lingkungan (Studi Kasus Penambangan Batu Gamping di Kawasan Karst Gombang Selatan, Kebumen Jawa Tengah)", *Jurnal Law Reform* , Vol. 12 No. 1, Hal 134.

<sup>12</sup>Asril, 2014, "Dampak Pertambangan galian C terhadap kehidupan", *Jurnal Kewirausahaan*, Vol13 No (1), hlm. 23.

Dengan adanya dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan tersebut, masyarakat sekitar yang terdampak tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 Bab X mengenai Hak, Kewajiban dan Larangan.<sup>13</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tercantum adanya kepastian hukum, jaminan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, angkasa, dan seluruh kekayaan alam secara adil dengan tujuan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang menggunakan media hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirusak oleh lain, bentuk perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Hukum memiliki fungsi untuk melindungi setiap manusia supaya manusia tersebut dapat hidup secara aman, damai, dan tidak merasa takut akan hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Seseorang yang telah melanggar hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui penegakan hukum supaya seseorang yang melanggar hukum tersebut tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi tentang dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM**

---

<sup>13</sup> Apriliani, Desy, 2019, “Perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, hlm. 9

<sup>14</sup> Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III dan IV*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.13.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53-54.

# **TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI SUNGAI LUK ULO KABUPATEN KEBUMEN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan serta masukan bagi mahasiswa, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.



## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang perlindungan hukum apa yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat yang terdampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan di Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang jelas kepada masyarakat di sekitar Sungai Luk Ulo bahwa dengan adanya kerusakan lingkungan yang dialami, warga sekitar Sungai Luk Ulo berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.